

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena kemiskinan yang bertolak belakang dengan kekayaan sumber daya mengindikasikan bahwa kemiskinan di Kabupaten Bengkalis bukan disebabkan oleh kemiskinan alami, tetapi lebih disebabkan oleh kemiskinan struktural yang multidimensional. kondisi ini berakibat pada ketidak mampuan masyarakat dalam memperoleh hak yang paling mendasar dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. akar permasalahannya adalah kebijakan yang belum fokus pada masyarakat miskin.

Penanggulangan kemiskinan dengan menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dengan Persetujuan bersama Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia Menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Bab I ketentuan Umum pasal 1 Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Dan pasal 2 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dan Bhinneka Tunggal Ika.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di proyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan. UU No 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. BUMDes muncul melalui Peraturan Pemerintah NO 72/2005 dan di rincikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 39/2010. BUMDes merupakan wadah usaha Desa yang memiliki semangat Kemandirian, kebersamaan, dan kegotong royongan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mengembangkan asset-aset lokal untuk memberikan pelayanan dan memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa.

Selanjutnya Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 angka 7 : Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang Dipisahkan Guna mengelola ,Jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Selanjutnya Pemerintah Provinsi Riau bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Propinsi Riau sejak tahun 2005 berdasarkan Nota

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesepakatan Bersama Nomor: 4/SKB/IV/2005 tanggal 5 April 2005 telah melaksanakan Program Pemberdayaan Desa (PPD) melalui Dana Usaha Desa (DUD) Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan- Simpan Pinjam (UED/K-SP) dalam bentuk sharing budget sebesar Rp. 500.000.000,00. per desa/kelurahan, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah provinsi dan kabupaten/kota setiap tahunnya.¹

Seluruh proses kegiatan dalam Program pada hakekatnya memiliki tiga dimensi, yaitu:

- a. Memberdayakan masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan kegiatan pembangunan, melaksanakannya secara terbuka (transparan) dan penuh tanggung jawab.
- b. Memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.
- c. Menyediakan Dana Usaha Desa/Kelurahan untuk pinjaman yang murah dan mudah guna pengembangan ekonomi masyarakat desa/kelurahan.

Desa Dungun Baru Merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis, Mata pencarian masyarakat Desa Dungun Baru sebagian besar Pekebun dan Pedagang. Adapun usaha kecil yang terdapat di Desa Dungun Baru antara lain warung, fotocopi, meubel, jasa cuci kendaraan, dan cetak batu bata. Semangat untuk mengubah taraf hidup dari

¹<http://www.riau-global.com/read-2094-2014-06-11-berikut-penjelasan-tentang-dana-usaha-desa-uedk-sp-provinsi-riau.html>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan hidup yang terus bertambah, membuat penduduk Desa Dungun Baru terus mencari alternatif pengembangan usaha.

UED-SP merupakan lembaga keuangan mikro yang paling dekat dengan masyarakat, karena berada dan dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Adapun tujuan UED-SP ini adalah memudahkan masyarakat dalam memperoleh modal untuk membuka usaha atau mengembangkan usaha yang telah ada. Selain itu juga untuk mengembangkan potensi yang ada di desa Dungun Baru.

Pengelolaan Dana Usaha Desa/Kelurahan harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar yaitu harus transparan, memihak kepada masyarakat miskin, desentralisasi/dapat dikerjakan oleh masyarakat, akuntabilitas, kompetisi sehat, termasuk dalam hal usulan, pemilihan pengelola, sistem pengelolaan serta penyaluran dana.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Dana Usaha Desa/Kelurahan, harus dapat di ketahui oleh seluruh masyarakat setempat dengan mudah dan terbuka, disebarluaskan melalui papan informasi, selebaran, pertemuan-pertemuan atau melalui media lainnya.

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED – SP) Harapan Kita Desa Dungun Baru adalah sebuah Lembaga Keuangan Mikro yang terbentuk berdasarkan Peraturan Desa Dungun Baru Nomor 03/BP/PEM/VI/2007 tanggal 16 Bulan Juni Tahun 2007. yang disahkan oleh Kepala Desa dan merupakan salah satu dari Kegiatan Program Pemberdayaan Desa (PPD). Lembaga ini bergerak dalam Bidang Usaha Ekonomi Desa bidang Simpan Pinjam dan bertujuan untuk melayani anggota masyarakat yang berdomisili di Desa Dungun Baru.

Keanggotaan UED – SP Harapan Kita ini terbuka untuk seluruh warga masyarakat yang berdomisili di Desa Dungun Baru yang memenuhi persyaratan.

Profil UED-SP ini bertujuan untuk memberikan gambaran kinerja pengelolaan Usaha Ekonomi Desa –Simpan Pinjam (UED-SP) Harapan Kita Desa Dungun Baru selama berdiri mulai tahun 2007 sampai dengan sekarang. Hal ini untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Salah satu parameter yang bisa diukur adalah dengan menyampaikan Laporan pertanggung jawaban. Selain itu, Laporan pertanggung jawaban ini menunjukkan bentuk pertanggung jawaban pengelola terhadap kepengurusan. Selanjutnya, setelah melalui pemeriksaan oleh badan pengawas, akan dipertanggung jawabkan dihadapan Musyawarah Desa Pertanggung jawaban Tahunan (MDPT). Rapat Akhir Tahun (RAT) atau menurut istilah Program Pemberdayaan Desa (PPD) Kabupaten Bengkalis disebut Musyawarah Desa Pertanggung jawaban Tahunan (MDPT) adalah forum tertinggi pengambilan keputusan dalam Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP). Adapun agenda MDPT sekarang adalah Pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pengelola dan pengawas UED-SP, Manajemen dan Usaha UED-SP, serta membahas Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) UED-SP pada tahun 2014.

Keanggotaan UED-SP Dungun Baru berdasarkan status keanggotaannya, sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1 Jumlah Anggota UED-SP Harapan Kita Desa Dungun Baru berdasarkan jenis Keanggotaannya

Jenis Keanggotaan	Jumlah (Orang)	Keterangan
Anggota Biasa	967	Anggota atau pemanfaat
Anggota Luar Biasa	-	-
Pengelola	4	Pengelola UED
JUMLAH	1007	

Sumber : lap. Keuangan Juni 2016

UED-SP merupakan cikal bakal institusi usaha milik kelurahan yang memberikan kontribusi (bagi hasil keuntungan) terhadap Pendapatan Desa. Dengan demikian, yang diuntungkan bukan saja lembaga dan masyarakat saja, akan tetapi akan membantu Kelurahan dalam hal peningkatan Pendapatan Kelurahan yang memang perlu ditingkatkan menuju Desa Dungun Baru yang mandiri.

UED-SP Merupakan singkatan dari usaha ekonomi desa simpan pinjam yaitu lembaga perdesaan yang bergerak dibidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi produktif di desa yang bersangkutan. Usaha ekonomi produktif ini meliputi seluruh kegiatan usaha baik perorangan maupun kelompok yang merupakan prakarsa masyarakat sendiri untuk meningkatkan taraf hidupnya, antara lain, perdangan, pertanian, perkebunan, perternakan, perikanan, jasa, dan indrusri rumah tangga.

Sumber Modal UED-SP Harapan Kita bersumber dari Dana APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tabel berikut.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel.1.2 Jenis dan Jumlah Sumber Dana UED-SP Harapan Kita Desa Dungun Baru

Jenis keanggotaan	Tahun				Jumlah
	2013	2014	2015	2016	
PPD	1.000.000.000	999.940.000	999.940.000	1.000.000.000	3.999.880.000
Simpanan Pokok	7.500.000	7.250.000	7.250.000	7.500.000	29.500.000
Simpanan Sukarela	-	-	-	-	-
Simpanan Wajib	-	-	-	-	-
Cadangan Modal Pertahun	8.200.000	6.995.000	6.995.000	8.200.000	30.290.000
JUMLAH					4.059.670.000

Sumber : lap. Keuangan 2016

Pada tahap awal pendiriannya, melalui Program Pemberdayaan Desa (PPD) Propinsi Riau UED-SP Harapan Kita Desa Dungun Baru mendapat modal sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Dana ini merupakan dana *sharing* APBD Propinsi Riau untuk Program Pemberdayaan Desa Tahun 2007 yang dicairkan Bulan Januari 2008. Pada tahun 2013 dengan program Bapak Bupati Bengkalis H. Herlian Saleh, M.Sc, melalui program Pemberdayaan Desa (PPD) kabupaten Bengkalis UED-SP Harapan Kita Desa Dungun Baru mendapat modal sebesar Rp. 1.000.000.000.- tahun 2014 mendapat Tambahan Dana sebesar Rp. 999.940.000.- tahun 2015 mendapat Tambahan sebesar Rp. 999.940.000.- dan tahun 2016 mendapat tambahan modal sebesar Rp. 1.000.000.000.-, jumlah dana yang masuk kerekening Dana Usaha Desa Dungun Baru sampai saat ini mencapai Rp. 3.999.880.000.-. Dengan tersebut UED-SP harapan Kita Desa Dungun Baru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampai bulan Juni 2016 mampu menyerap 967 orang peminfaat. Dari 967 peminfaat diantaranya bergerak di bidang Usaha dagang, kebun, Perabot, Perobatan dan Kegiatan jasa lainnya.

Tabel 1.3 Jumlah usaha-usaha yang didanai oleh UED Harapan Kita dari Tahun 2013– 2016

Jenis Usaha	Jumlah Orang	Rupiah
Perdagangan	241	4,531,506,000
Pertanian	0	0
Perkebunan	647	5,666,243,000
Perikanan	7	50,690,000
Perternakan	24	338,000,000
Industri Kecil	0	0
Jasa	48	818,960,000
JUMLAH	967	11,405,399,000

Sumber : Lap. Keuangan Bulan juni 2016

Program pembedayaan desa menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi Riau untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, maka desa memperoleh dana usaha desa (DUD) dalam bentuk dana bergulir yaitu UED-SP, yang mempunyai peranan penting Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam pemamfaatan sumber daya yang dimilikinya dalam bentuk: Menguatkan kelembagaan masyarakat desa, Mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan desa, Pembagunan desa secara terencana dan berkelanjutan, Menguatkan semangat kelompok anggota usaha kecil atau menengah.

Dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 ini, UED-SP Harapan Kita telah melakukan Pencairan melalui 4 Tahap dan menggulirkan pinjaman kepada

masyarakat pemanfaat sebanyak 23 kali perguliran dengan jumlah dana yang bervariasi setiap pergulirannya.

Tabel 1.4 Jumlah Perguliran Dana Dari Tahun 2013 - 2016

No	Tgl. Pencairan	Perguliran Ke	Jumlah Peminjam(Org)	Jumlah Dana (RP)
1.	28 Maret S/D 19 April 2013	Pencairan Dana T.A 2012	73	1.000.000.000.-
2.	25 September 2013	Perguliran I	2	
3.	17 Desember 2013	Perguliran II	39	
4.	30 April 2013	Perguliran III	19	
5.	26 Juni 2013	Perguliran IV	44	385.000.000
6.	26 September 2014	Perguliran V	23	253.000.000
7.	20 Nopember 2014	Perguliran VI	34	
8.	30 Desember 2014	Perguliran VII	75	600.000.000
9.	07 Feb 2015	Perguliran VIII	42	362.000.000
10.	06 maret 2015	Perguliran IX	26	310.300.000
11.	29 April 2015	Perguliran X	41	474.678.000
12.	30 mei 2015	Perguliran XI	31	352.000.000
13.	25 Juni 2015	Perguliran XII	20	230.650.000
14.	23 Juli 2015	Perguliran XIII	26	250.266.000
15.	29 Agustus 2015	Perguliran XIV	20	210.000.000
16.	19 September 2015	Perguliran XV	19	232.000.000
17.	22 Oktober 2015	Perguliran XVI	30	366.440.000
18.	28 Nopember 2015	Perguliran XVII	21	377.000.000
19.	28 Desember 2015	Perguliran XVIII	30	352.625.000
20.	23 Januari 2016	Perguliran XIX	18	353.000.000
21.	16 Feb 2016	Perguliran XX	27	372.000.000
22.	25 Maret 2016	Perguliran XXI	43	550.000.000
23.	29 April 2016	Perguliran XXII	19	256.500.000
24.	29 Mei 2016	Perguliran XXIII	16	245.000.000

UED-SP Harapan Kita Desa Dungun Baru juga terus menggalang dana anggota dalam bentuk tabungan (simpanan pokok) dan melalui tabungan masyarakat umum. Hingga Juni 2016 dana terkumpul melalui tabungan anggota berjumlah Rp. 29.500.000,- (*Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*),

dengan jumlah penabung sebanyak 590 orang. Dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016, dana SP yang sudah berhasil dikembangkan UED-SP Harapan Kita dalam bentuk pinjaman SP dengan total nilai perkembangan sampai bulan Juni 2016 sebesar Rp. 49.500.000,- (*Empat Puluh Sembilan Juta Lima ratus Ribu Rupiah*). Dengan jumlah nasabah 26 orang .

Pemberdayaan Miskin telah dilakukan dari tahun 2011 dimana pemberdaayaan yang dilakukan adalah melakukan pembinaan management, pengembangan, inovasi, permodalan, dan pemasaran usaha. Pembinaan ini bertujuan untuk merubah pola pikir masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemberdayaan masyarakat miskin ini merupakan amanah dari Program Pemberdayaan Desa (PPD) propinsi riau dimana modal yang ada harus dialokasikan sebesar 12% dari modal yang ada. Secara khusus pemberdayaan Masyarakat Miskin setiap tahunnya telah dilakukan dimana pada tahun 2016 ini telah dilakukan pembinaan kepada masyarakat.

Tabel 1.5 Nama, Jenis Usaha Pembinaan Masyarakat Miskin

No.	Nama Nasabah	Jenis Usaha	Jumlah	Keterangan
1.	Tugiono	Dagang	Rp.10.000.000.-	2 kali meminjam
2.	M.Yatim	Dagang	Rp.15.000.000.-	2 kali meminjam
3.	Aman	Dagang	Rp.15.000.000.-	2 kali meminjam
4.	Ngadimun	Kebun	Rp.4.000.000.-	3 kali meminjam
5.	Amat Ishak	Kebun	Rp.8.000.000.-	3 kali meminjam
6.	Mulyono	Door Smeer	Rp.6.000.000.-	2 kali meminjam
7.	Abian	Door Smeer	Rp.6.000.000.-	2 kali meminjam

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembinaan Masyarakat Miskin Secara Khusus ini merupakan pembinaan terhadap pemanfaat secara berkelanjutan dan memiliki perlakuan khusus dimana jasa yang diberikan sebesar 12% per tahun dari pinjaman dan kunjungan secara rutin dari pengelola UED-SP Harapan Kita.

Pengelolaan Dana Usaha Ekonomi Desa/ Kelurahan harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar yaitu salah satunya adalah transparan, memihak kepada masyarakat miskin dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Dana Usaha Desa/Kelurahan, harus dapat diketahui oleh seluruh masyarakat setempat dengan mudah dan terbuka, disebarluaskan melalui papan informasi, selebaran, dan pertemuan-pertemuan atau melalui media lainnya. Berdasarkan pra survey peneliti melihat belum sepenuhnya prinsip tersebut dilaksanakan.

1. Pengelola tidak transparan dalam memberikan informasi tentang keadaan Dana Usaha kepada masyarakat.
2. Pengelola belum sepenuhnya memihak kepada masyarakat miskin, dan ada sebagian yang telah dilakukan.
3. Papan informasi yang tidak ada pengelola tampilkan di kantor UED/K-Sp Harapan kita, sehingga masyarakat tidak mengetahui perkembangan Dana Usaha Desa.
4. Masih rendah pelaksanaan sosialisasi program, akibatnya adanya pemahaman masyarakat terhadap modal yang diberikan berupa dana bantuan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dan selama penulis mengamati, belum ada penulis temukan pengelola membagikan selebaran tentang informasi dan melakukan pertemuan-pertemuan kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana Usaha Desa .

Dari penjelasan latar belakang di atas tentu jelas ada beberapa prinsip-prinsip dasar yang belum dilaksanakan dengan baik oleh pengelola, tapi tentu ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, mungkin saja pengelolaan sudah melakukan semua prinsip-prinsip dasar tersebut.maka penulis merasa tertarik untuk menganalisis Apakah (UED) -SP Harapan Kita ini sudah mengedepankan prinsip-prinsip dasar yang telah di uraikan di atas Dengan Judul” **Analisa Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Studi Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED)-SP Harapan Kita Di Desa Dungun Baru Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis).**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (studi Pengelolaan (UED) SP Harapan Kita Di Desa Dungun Baru Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Studi Pengelolaan UED-SP Harapan Kita Di Desa Dungun Baru dalam memberikan informasi, sosialisasi, serta sistem pengelolaan serta penyaluran dana)

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan karya ilmiah di bidang administrasi Negara;
2. Sebagai bahan informasi bagi kalangan akademisi lainnya yang akan melaksanakan penelitian dalam kasus yang sama;
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada kantor (UED) SP Harapan Kita desa Dungun Baru, Kecamatan Rupert kabupaten Bengkalis maupun masyarakat yang membutuhkannya;

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan konsep dan teori-teori, penelitian terdahulu, pandangan islam, kerangka pemikiran serta konsep operasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan beberapa di antaranya : lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel dan metode analisis.

BAB IV: GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini berisi keadaan umum Kantor (UED) SP Harapan Kita desa Dungun Baru, Kecamatan Rupert kabupaten Bengkalis.

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi distribusi frekuensi tanggapan responden tentang Pelaksanaan Prinsip Pengelolaan Kegiatan (UED) -SP Harapan Kita Di Desa Dungun Baru Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Dari berbagai pembahasan diatas maka pada bab ini penulis menyajikan kesimpulan data dan saran yang dianggap perlu.